



PUTUSAN
Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mujahidin;
2. Tempat lahir : Perampuan;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 19 Maret 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun perampuan Desa, Desa Karang Bongkot, Kecamatan labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/IV/HUK.6.6/2022/Res. Narkoba tanggal 21 April 2022;

Terdakwa Mujahidin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama 1. Abdul Hanan, S.H, 2. Luluk AINU Mufida, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Titi Yulia Sulaeha, S.H., 4. I Kadek Satria Darma, S.H., 6. Lestari, SH, Penasihat Hukum, dari Posbakumadin yang berkantor di BTN Sandik Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor 451Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 29 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 2 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 2 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mujahidin Alias Mujah Alias Encek tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mujahidin Alias Mujah Alias Encek tersebut dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar RP. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi 1(satu) poket klip plastik transparan yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabhu;
 - 2 (dua) poket klip plastic transparan kosong
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang di bengkokkan menyerupai huruf "L"
 - 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah di lubanggi
 - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi
 - 3 (tiga) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium foil

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Android merk OPPO warna biru dengan sofcase warna hitam
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna Biru;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Replace.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Mujahidin alias Mujah alias Encek pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 bertempat di Dusun Perampuan Desa, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah yang ada di Dusun Perampuan Desa, Desa karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat sering dilakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu dengan adanya informasi tersebut Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat langsung melakukan penyelidikan sesuai dengan informasi masyarakat tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat melakukan penyelidikan kerumah tersebut dengan cara pengintaian jarak jauh sampai pada pukul 22.00 Wita Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan mendapatkan seorang laki-laki yang cirri-ciri persis dengan informasi masyarakat yang saat itu sempat hendak melarikan diri namun berhasil dipegang oleh Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat untuk diamankan setelah itu Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat mencari saksi Aparat Desa setempat dan salah satu warga yang ada disekitar rumah tersebut untuk dijadikan saksi;

- Bahwa setelah saksi-saksi datang Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat kembali menjelaskan terkait kedatangan Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan sebelum Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat melakukan penggeledahan Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat meminta warga tersebut untuk mengeledah Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat terlebih dahulu untuk mengantisipasi adanya rekayasa. Setelah tidak ditemukan adanya hal – hal yang berkaitan dengan narkoba barulah Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, selanjutnya dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabhu, 2 (dua) poket klip plastic transparan kosong, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang di bengkokkan menyerupai huruf “L”, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah di lubanggi, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi, 3 (tiga) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium foil, 1 (satu) buah HP Android merk OPPO warna biru dengan sofcase warna hitam, 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna Biru, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Replace yang berisi uang tunai sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dengan ditemukannya barang bukti tersebut terhadap pelaku dan barang bukti langsung saya bawa ke Polres Lombok barat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabhu tersebut didapatkan dengan cara dibeli dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah dari seseorang yang dikenal bernama JAMIL beralamat di Bengkel Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Pegadaian Gerung terhadap barang bukti kristal 1 (satu) klip plastik plastik transparan yang berisi Kristal bening yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis sabhu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;

- Bahwa Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram dengan nomor R-PP.01.01.18A.18A1.04.22.740 berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti dimaksud sesuai Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : 22.117.11.16.05.0162.K tanggal 25 April 2022, sample tersebut mengandung methamphetamine yang mana Methamphetamin terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Mujahidin alias Mujah alias Encek pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 bertempat di Dusun Perampuan Desa, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah yang ada di Dusun Perampuan Desa, Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat sering dilakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu dengan adanya informasi tersebut Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat langsung melakukan penyelidikan sesuai dengan informasi masyarakat tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat melakukan penyelidikan kerumah tersebut dengan cara pengintaian jarak jauh sampai pada pukul 22.00 Wita Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan mendapatkan seorang laki-laki yang cirri-ciri persis dengan informasi masyarakat yang saat itu sempat hendak melarikan diri namun berhasil dipegang oleh Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat untuk

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Mtr



diamankan setelah itu Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat mencari saksi Aparat Desa setempat dan salah satu warga yang ada disekitar rumah tersebut untuk dijadikan saksi;

- Bahwa setelah saksi-saksi datang Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat kembali menjelaskan terkait kedatangan Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan sebelum Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat melakukan pengeledahan Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat meminta warga tersebut untuk menggeledah Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat terlebih dahulu untuk mengantisipasi adanya rekayasa. Setelah tidak ditemukan adanya hal – hal yang berkaitan dengan narkoba barulah Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, selanjutnya dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabhu, 2 (dua) poket klip plastic transparan kosong, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang di bengkokkan menyerupai huruf “L”, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah di lubangi, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi, 3 (tiga) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium foil, 1 (satu) buah HP Android merk OPPO warna biru dengan sofcase warna hitam, 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna Biru, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Replace yang berisi uang tunai sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dengan ditemukannya barang bukti tersebut terhadap pelaku dan barang bukti langsung saya bawa ke Polres Lombok barat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Pegadaian Gerung terhadap barang bukti kristal 1 (satu) klip plastik plastik transparan yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabhu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram dengan nomor R-PP.01.01.18A.18A1.04.22.740 berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti dimaksud sesuai Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : 22.117.11.16.05.0162.K tanggal 25 April 2022, sample tersebut mengandung methamphetamine yang mana Methamphetamin terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa Mujahidin alias Mujah alias Encek pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar Pkl. 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 bertempat di Dusun Perampuan Desa, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa cara menggunakan/memakai shabu dengan alat bantu berupa (bong) yang terbuat dari botol air mineral tanggung yang pada tutup botol tersebut diberi lubang sebanyak dua lubang untuk dimasukkan pipet plastik pada masing-masing lubang tersebut yang salah satu dari pipet tersebut tersambung dengan pipet kaca yang sudah berisi sabu setelah itu pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi apinya, selanjutnya hasil pembakaran sabu saya hisap dengan menggunakan mulut melalui pipet plastik yang sudah terpasang pada tutup bong;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: NAR-R1.05437/LHU/BLKPK/IV/2022, tanggal 22 April 2022 atas nama Tn. MUJAHIDIN Als MUJAH Als ENCEK, menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan urine tersangka Sdr. MUJAHIDIN Als MUJAH Als ENCEK yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 22 April 2022, ditemukan hasilnya positif (+) mengandung unsur Metamphetamine yang merupakan Narkotika Golongan I (satu).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa dan penasehat hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Kukuh Iman Samudra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangannya dipenyidik dan keterangan Saksi pada BAP benar;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Karang Bongkot sering ada transaksi Narkortika jenis shabu;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan tim melakukan penyelidikan yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar Pkl. 22.00 Wita bertempat di rumah saya yang beralamat di Dusun Perampuan Desa, Desa karang Bongkot Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi Ibnu Sahidin,
- Bahwa penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu didalam Magicom tepatnya lorong rumah terdakwa, 2 (dua) poket klip plastic transparan kosong, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang di bengkokkan menyerupai huruf "L", 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah di lubanggi, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi, 3 (tiga) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium foil ditemukan tong sampah, 1 (satu) buah HP Android merk OPPO warna biru dengan sofcase warna hitam, 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna Biru ditemukan atas lantai tepatnya diteras rumah, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Replace yang berisi Uang tunai sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan terdakwa.;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledagan tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Narkotika jenis shabu dibeli dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari sdr. Jamil;
- Bahwa Uang sejumlah 11 juta kita duga hasil penjualan shabu;
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan shabu pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 di rumahnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan narkotika tersebut;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Ibnu Sahidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangannya dipenyidik dan keterangan Saksi pada BAP benar;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Karang Bongkot sering ada transaksi Narkortika jenis shabu;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan tim melakukan penyelidikan yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar Pkl. 22.00 Wita bertempat di rumah saya yang beralamat di Dusun Perampuan Desa, Desa karang Bongkot Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi Ibnu Sahidin,
- Bahwa penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu didalam Magicom tepatnya lorong rumah terdakwa, 2 (dua) poket klip plastic transparan kosong, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang di bengkokkan menyerupai huruf "L", 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah di lubangi, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi, 3 (tiga) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium foil ditemukan tong sampah, 1 (satu) buah HP Android merk OPPO warna biru dengan sofcase warna hitam, 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna Biru ditemukan atas lantai tepatnya diteras rumah, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Replace yang berisi Uang tunai sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan terdakwa.;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledagan tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Narkotika jenis shabu dibeli dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari sdr. Jamil;
- Bahwa uang sejumlah 11juta kita duga hasil penjualan shabu;
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan shabu pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 di rumahnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 3. Saksi Handika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan dipenyidik dan keterangan Saksi pada BAP benar;
 - Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar Pkl. 22.00 Wita bertempat di rumah saya yang beralamat di Dusun Perampuan Desa, Desa karang Bongkot Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat;
 - Bahwa pada saat petugas datang, saksi sedang berada di dalam rumah ;
 - Bahwa saksi didatangi oleh petugas diminta untuk menyaksikan jalannya penggeledahan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terdakwa berupa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu didalam Magicom tepatnya lorong rumah terdakwa, 2 (dua) poket klip plastic transparan kosong, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang di bengkokkan menyerupai huruf "L", 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah di lubanggi, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi, 3 (tiga) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium foil ditemukan tong sampah, 1 (satu) buah HP Android merk OPPO warna biru dengan softcase warna hitam, 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna Biru ditemukan atas lantai tepatnya diteras rumah, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Replace yang berisi Uang tunai sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan terdakwa.;
 - Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu dibeli dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari sdr. Jamil;
 - Bahwa uang Rp. 11.500.000 dengan rincian Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dipinjam dari sdr AFAN, Rp. 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) milik istri dan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) hasil jual HP;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar Pkl. 22.00 Wita bertempat di rumah saya yang beralamat di Dusun Perampuan Desa, Desa karang Bongkot Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi 1(satu) poket klip plastik transparan yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabhu didalam Magicom tepatnya lorong rumah, 2 (dua) poket klip plastic transparan kosong ditemukan ditong sampah, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang di bengkokkan menyerupai huruf "L" ditemukan tong sampah, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah di lubanggi ditemukan tong sampah, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi ditemukan tong sampah, 3 (tiga) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium foil ditemukan tong sampah, 1 (satu) buah HP Android merk OPPO warna biru dengan sofcase warna hitam ditemukan atas lantai tepatnya diteras rumah, 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna Biru ditemukan atas lantai tepatnya diteras rumah, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Replace yang berisi Uang tunai sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang saya gunakan saat itu;-
- Bahwa terdakwa membeli shabu sharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dri sdr Jamil..
- Bahwa Rp. 11.500.000 dengan rincian Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dipinjam dari sdr AFAN, Rp. 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) milik istri dan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) hasil jual HP;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan shabu pada hari Rabu dirumahnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dilampirkan bukti surat tentang Laporan Hasil Pengujian Laoratorium Obat dan Napza yaitu: berat sampel 0,0393 gram Nomor: 22.117.11.16.05.0162.K, tanggal 25 April 2022 diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung sediaan Metamphetamine. Metamphetamine terdaftar dalam Narkotika Golongan nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar Pkl. 22.00 Wita bertempat di rumah saya yang beralamat di Dusun Perampuan Desa, Desa karang Bongkot Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat;
- Bahwa petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi 1(satu) poket klip plastik transparan yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabhu didalam Magicom tepatnya lorong rumah, 2 (dua) poket klip plastic transparan kosong ditemukan ditong sampah, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang di bengkokkan menyerupai huruf “L” ditemukan tong sampah, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah di lubanggi ditemukan tong sampah, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi ditemukan tong sampah, 3 (tiga) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium foil ditemukan tong sampah, 1 (satu) buah HP Android merk OPPO warna biru dengan softcase warna hitam ditemukan atas lantai tepatnya diteras rumah, 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna Biru ditemukan atas lantai tepatnya diteras rumah, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Replace yang berisi Uang tunai sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang saya pergunakan saat itu;-
- Bahwa terdakwa membeli shabu sharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dri sdr Jamil..
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi 1(satu) poket klip plastik transparan yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabhu;
- 2 (dua) poket klip plastic transparan kosong
- 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang di bengkokkan menyerupai huruf "L"
- 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah di lubangi
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi
- 3 (tiga) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium foil
- 1 (satu) buah HP Android merk OPPO warna biru dengan sofcase warna hitam
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna Biru;
- Uang tunai sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Replace.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan didapat dipersidangan sebagaimana tercatat dalam persidangan dianggap pula termasuk dan ada karena itu menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “Setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “Setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap orang” tidak lain adalah terdakwa Mujahidin alias Mujah alias Enceh dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap orang” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009



adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 11 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Menteri memberi izin khusus untuk memproduksi Narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah terdakwa sendiri pada hari Dusun Perampuan Desa, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan disaksikan oleh saksi Hadika dan saksi Hendra Dinata dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabhu, 2 (dua) poket klip plastic transparan kosong, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang di bengkokkan menyerupai huruf “L”, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah di lubangi, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi, 3 (tiga) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium foil, 1 (satu) buah HP Android merk OPPO warna biru dengan softcase warna hitam, 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna Biru, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Replace yang berisi uang tunai sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa membeli shabu seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang dikenal bernama JAMIL beralamat di Bengkel Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lombok Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut, berdasarkan Surat dari Pegadaian Gerung terhadap barang bukti kristal 1 (satu) klip plastik plastik transparan yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabhu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Selamat (DPO) sebanyak 1 (satu) poket seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram seharga Rp. 700.000,-, pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Raya Karang Bongkot Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya 1 (satu) klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 4 (empat) buah klip dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dianggap pantas dan sesuai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana penjara yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi 1(satu) poket klip plastik transparan yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabhu;
- 2 (dua) poket klip plastic transparan kosong
- 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang di bengkokkan menyerupai huruf "L"
- 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah di lubangi
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi
- 3 (tiga) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium foil
- 1 (satu) buah HP Android merk OPPO warna biru dengan sofcase warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna Biru;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Replace.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) Bahwa Rp. 11.500.000 dengan rincian Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dipinjam dari sdr AFAN, Rp. 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) milik istri dan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) hasil jual HP; Bahwa uang tersebut merupakan milik terdakwa dari hasil pinjaman dan milik istri terdakwa, selanjutnya dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum. karenanya Majelis Hakim akan memberikan pidana yang diyakini majelis dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas Narkotika.
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUJAHIDIN Alias MUJAH Alias ENCEH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi 1(satu) poket klip plastik transparan yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabhu;
 - 2 (dua) poket klip plastic transparan kosong
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang di bengkokkan menyerupai huruf "L"
 - 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah di lubanggi
 - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi
 - 3 (tiga) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium foil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Android merk OPPO warna biru dengan softcase warna hitam
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna Biru;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Replace.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Muslih Harsono, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Catur Bayu Sulistiyo, S.H., dan Mahyudin Igo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sri Indrawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Yulia Oktavia Ading, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Catur Bayu Sulistiyo, SH

Muslih Harsono, S.H., MH

Mahyudin Igo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indrawati, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)